

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PEMANGGILAN SAKSI DALAM
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA SUMBER DAYA AIR
OLEH PEJABAT PPNS**



Diajukan oleh

**ISMI ZAKIA
NIM. 2010211220223**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2024**

**TINJAUAN YURIDIS PEMANGGILAN SAKSI DALAM
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA SUMBER DAYA AIR
OLEH PEJABAT PPNS**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

ISMI ZAKIA

NIM. 2010211220223

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN


**TINJAUAN YURIDIS PEMANGGILAN SAKSI DALAM
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA SUMBER DAYA AIR
OLEH PEJABAT PPNS**

Diajukan oleh

**ISMI ZAKIA
NIM. 2010211220223**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


**Indah Ramadhany, S.H., M.H.
NIP.19800720 200604 2 004**

Diketahui
Banjarmasin, 3 April 2024
Koordinator Program Studi,


**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PEMANGGILAN SAKSI DALAM
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA SUMBER DAYA AIR
OLEH PEJABAT PPNS**

Diajukan oleh

**ISMI ZAKIA
NIM. 2010211220223**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor
Tanggal

: 207 / UN8.1.11 / SR / 2024
: 05 APR 2024

disahkan
Dekan,




**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 19750615 200312 1 001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang Panitia Penguji
pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Indah Ramadhany, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 373/UN8.1.11/SP/2024
Tanggal : 21 Maret 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ismi Zakia
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220223
Tempat/Tanggal Lahir : Martapura, 27 November 2001
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Ilmu Hukum
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

“TINJAUAN YURIDIS PEMANGGILAN SAKSI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA SUMBER DAYA AIR OLEH PEJABAT PPNS”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 21 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Ismi Zakia

NIM. 2010211220223

MOTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah:5)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karuniaNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan dan kusayangi:

Abah dan Mama terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada abah dan mamaku **Ahmad Syaukani** dan **Aida Vitria**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama serta lingkungan sekitar. Cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudah-mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kabjikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri.

Kakakku tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakak tersayang **Azmi Sovia**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga menjadi orang yang selalu beriman dan bertakwa padaNya. Salam sayang dan peluk cium selalu untukmu.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak **Indah Ramadhany** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau merupakan panutan kami semua.

RINGKASAN

Ismi Zakia. Maret 2024. **TINJAUAN YURIDIS PEMANGGILAN SAKSI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA SUMBER DAYA AIR OLEH PEJABAT PPNS**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 49 halaman. Pembimbing Utama: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Di Indonesia, sumber daya alam berupa sumber daya air telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, sumber daya adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Penyidikan tindak pidana sumber daya air merupakan bagian integral dari upaya penegakan hukum. Dalam konteks ini, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki peran utama sebagai penyidik yang bertanggung jawab untuk menangani pelanggaran terhadap undang-undang sumber daya air. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air pada pasal 67 ayat (2) huruf c, Pemanggilan saksi menjadi elemen kritis dalam proses penyidikan sebagai salah satu metode untuk mengumpulkan bukti dan mendukung rangkaian tindakan hukum yang diperlukan. Dalam hal inilah maka diperlukan suatu tinjauan yuridis yang mendalam untuk menggali suatu kekaburan hukum terkait pemanggilan saksi dalam penyidikan tindak pidana sumber daya air oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta keterlibatan dengan penyidik kepolisian.

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai ialah untuk mengetahui pemanggilan saksi dalam penyidikan tindak pidana sumber daya air oleh pejabat PPNS dan untuk mengetahui prosedur pemanggilan saksi dalam penyidikan tindak pidana sumber daya air oleh pejabat PPNS dapat atau tidak berkoordinasi dengan penyidik kepolisian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis, yaitu menganalisa serta memaparkan norma-norma hukum, asas hukum dan fakta-fakta, yang tujuannya adalah untuk mengidentifikasi serta menjelaskan kekaburan hukum secara lebih mendalam. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan beberapa data yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa:

1. Prosedur pemanggilan saksi oleh PPNS tindak pidana sumber daya air masih kabur oleh karena itu agar panggilan yang dilakukan oleh setiap aparat penegak hukum dapat dianggap sah dan sempurna, maka harus sesuai dengan pasal 112 KUHAP ayat 1 "Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan

- memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut;” dan Pasal 227 KUHAP ayat 1 “Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, ditempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir.”
2. Dalam hal melakukan penyidikan tindak pidana apabila telah selesai disidik oleh Penyidik PPNS, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik POLRI, dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI telah sesuai Pasal 107 ayat (3) KUHAP j.o Pasal 7 ayat (2) KUHAP. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Pasal 67 ayat 5 “Pejabat penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”.



Ismi Zakia. Maret 2024. **TINJAUAN YURIDIS PEMANGGILAN SAKSI DALAM TINDAK PIDANA SUMBER DAYA AIR OLEH PEJABAT PPNS.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 49 halaman. Pembimbing Utama: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan utama penelitian adalah untuk mengetahui prosedur pemanggilan saksi tindak pidana sumber daya air oleh pejabat PPNS dan untuk mengetahui prosedur pemanggilan saksi dalam penyidikan tindak pidana sumber daya air oleh pejabat PPNS dapat atau tidak berkoordinasi dengan penyidik kepolisian. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menganalisa norma-norma hukum, asas hukum dan fakta-fakta serta menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah undang-undang yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani. Untuk menganalisisnya dilakukan dengan mengumpulkan beberapa data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil dari penulisan skripsi ini adalah: **Pertama**, Agar pemanggilan dianggap sah dan sempurna, maka harus sesuai dengan pasal 112 KUHAP ayat 1 “Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut;” dan Pasal 227 KUHAP ayat 1 “Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, ditempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir.”. **Kedua**, Dalam melakukan penyidikan, apabila telah selesai disidik oleh PPNS, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik POLRI, dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI sesuai Pasal 107 ayat (3) KUHAP j.o Pasal 7 ayat (2) KUHAP dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Pasal 67 ayat 5.

Kata kunci (*keyword*): saksi, tindak pidana, sumber daya air, PPNS

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas berkat dan karunia-Nya, hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PEMANGGILAN SAKSI DALAM TINDAK PIDANA SUMBER DAYA AIR OLEH PEJABAT PPNS”** dengan baik dan lancar sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjan Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak dapat berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang sangat berjasa dalam tiap-tiap proses penulisan skripsi ini, juga yang selalu mendukung dari awal perkuliahan hingga peneliti bisa di tahap ini.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para penguji skripsi;
2. Bapak **M. Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Ibu **Indah Ramadhany, S.H., M.H.**, selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;

4. Ibu **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberi ilmu serta membimbing penulis selama penulis berada di dalam Program Kekhususan Hukum Acara;
5. Ibu **Hj. Syahrida, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Seluruh **Bapak/Ibu** Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum.
7. Kepada kedua orangtua penulis **Drs. H. Ahmad Syaukani** dan **Hj. Aida Vitria, S.E., M.M.**, yang telah menjadi sosok hebat bagi penulis, mendoakan, mendukung serta membantu dalam kehidupan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
8. Kepada saudari terkasih, **Azmi Sovia, S.H., S.E., M.Kn.**, yang selalu menyupport penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
9. Kepada anabulku tersayang, **Kimy**, yang selalu menemani penulis hingga larut malam dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
10. Kepada **Icha, Sarah, Tasya** dan **Ayaye**, selaku sahabat-sahabat *Naks Tenggen* yang telah membantu dan memberikan kebahagiaan serta semangat membara kepada penulis dalam menjalani masa-masa kuliah;
11. lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat pendidikan

akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara.

Banjarmasin, 3 Maret 2024

Ismi Zakia

NIM. 2010211220223



DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
MOTO	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMAKASIH	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tindak Pidana pada Sumber Daya Air	16
B. Penyidikan	24
C. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Tindak Pidana Sumber Daya Air.....	28
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	34
A. Prosedur pemanggilan saksi dalam penyidikan tindak pidana sumber daya air oleh pejabat PPNS	34
B. Koordinasi prosedur pemanggilan saksi pada penyidikan tindak pidana sumber daya air oleh pejabat PPNS dengan penyidik Kepolisian.....	41
BAB IV PENUTUP	47
A. Simpulan.....	47
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	50
RIWAYAT HIDUP	53